

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/250/UN37/HK.02/2025
TENTANG
KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS USAHA NIAGA INSAN SELARAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Nomor B/1582/UN37.9/HK.02/2025 dan dalam rangka mendorong perkembangan usaha pada Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras serta meningkatkan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Komisaris Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Komisaris Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS USAHA NIAGA INSAN SELARAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Menetapkan Junjung Sugiyat, S.IP. sebagai Komisaris Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Komisaris Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) pada Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001